



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KE KOMPLEKS BALAIKOTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan perpindahan ruang kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk tertib pengelolaan aset, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan perpindahan ruang kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta menempati ruang pada Gedung Blok H Lantai XVII bersama dengan Kominda; dan
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kegiatan perpindahan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta dalam Gedung Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Waktu pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaskud pada diktum KESATU agar diselesaikan pada bulan Maret 2016.

✓

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta